

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Aset tetap

Menurut Standar Akuntansi Keuangan No.16 (2004:16.2) Aset Tetap adalah Aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (2005:07.05) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Menurut PSAK 16 (2004 : 16.1) menyatakan bahwa Aset tetap adalah aktiva tetap yang berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Menurut IAI melalui PSAK No.16 (2004:16.2) mengemukakan pengertian aset tetap sebagai berikut, aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

2.1.2. Bentuk Aset tetap

1. Aset Tetap Berwujud

Pengertian Aset Tetap Menurut Standar Akuntansi

Zaki Baridwan (1992:271) mengungkapkan : Aset tetap berwujud adalah aset - aset berwujud yang sifatnya relatif permanen yang digunakan dalam kegiatan perusahaan normal

Jadi aset tetap berwujud ini mempunyai sifat permanen atau dengan kata lain dapat digunakan dalam jangka waktu yang relatif lama.

Aset tetap berwujud ini masih dibagi lagi menjadi :

1. Aset tetap yang umurnya tidak terbatas, seperti Tanah/Land
2. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya bisa diganti dengan aktiva aktiva sejenis,
3. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya tidak dapat diganti dengan aset sejenis,

2. Aset Tetap Tidak Berwujud

Pengertian aset tetap tidak berwujud menurut Standar Akuntansi

Zaki Baridwan (1992:355) adalah : Aset – aset yang umurnya lebih dari satu tahun dan tidak mempunyai bentuk fisik. Pada umumnya aset tetap tidak berwujud merupakan hak-hak yang dimiliki yang dapat digunakan lebih dari satu tahun.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2004:19.3): Aset tidak berwujud adalah aset non moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan

barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administrative. Aset tidak berwujud antara lain dapat berbentuk lisensi, merek dagang, (termasuk merek produk), hak paten, hak cipta, waralaba.

2.1.3. Ciri-ciri Aset Tetap

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam pernyataan Standar dengan pengertian berikut:

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Masa manfaat adalah:

- (a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau

(b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan. Nilai tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.

1. Defenisi Aset Tetap

Pengertian aset tetap berdasarkan pernyataan Akuntansi Pemerintah Nomor 07 tentang aset tetap :

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Dalam SAP Nomor 07 tentang Akuntansi aset Tetap Paragraf 5 menyatakan bahwa : “Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk di gunakan dalam kegiatan pemerintaha

atau di manfaatkan oleh masyarakat umum.” Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria, yaitu :

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
- d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Meurut SAP Nomor 07, menyatakan bahwa : kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah Menurut Standar Akutansi Pemerintahan (2005:07.08) aset tetap diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi aset tetap yang digunakan :

1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai

2. Gedung dan bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seuruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai

3. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai

5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Menurut Jusup (2003:155) aset tetap biasanya digolongkan menjadi 4 kelompok, yaitu :

1. Tanah, seperti tanah yang digunakan sebagai tempat berdirinya gedung-gedung perusahaan
2. Perbaikan tanah, seperti jalan-jalan diseperti lokasi perusahaan, tempat parkir, pagar dan saluran air bawah tanah

3. Gedung, seperti gedung yang digunakan untuk kantor, toko, pabrik dan gudang
4. Peralatan, seperti peralatan kantor, peralatan pabrik, mesin, kendaraan dan meubel.

2.1.4. Perolehan Aset Tetap

Aset tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara, dimana masing-masing cara perolehan akan mempengaruhi penentuan harga perolehan aktiva tetap tersebut. Cara perolehan aset tetap tersebut antara lain :

1. Pembelian Tunai

Menurut Rudianto (2002:247) aset yang diperoleh melalui pembelian tunai dicatat di dalam buku dengan jumlah sebesar uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap tersebut, yaitu mencakup : harga faktor aset tetap tersebut, bea balik nama, beban angkut, beban pemasangan dan lain-lain.

2. Pembelian Angsuran

Menurut Rudianto (2002:274-275) apabila aset tetap diperoleh melalui pembelian angsuran, harga perolehan aset tetap tidak termasuk bunga. Bunga selama masa angsuran harus dibebankan sebagai beban bunga periode akuntansi berjalan. Sedangkan yang dihitung sebagai harga perolehan adalah total angsuran ditambah beban tambahan seperti beban pengiriman, bea balik nama, beban pemasangan, dan lain-lain.

3. Ditukar Dengan Surat Berharga

Menurut Rudianto (2002:275) aset tetap yang ditukar dengan surat berharga, baik saham atau obligasi perusahaan tertentu, dicatat dalam buku sebesar harga pasar saham atau obligasi yang digunakan sebagai penukar.

4. Ditukar Dengan Aset Tetap Lainnya

Menurut Rudianto (2002:275) jika aset tetap diperoleh melalui pertukaran dengan aset lain, maka prinsip harga perolehan tetap harus digunakan untuk memperoleh aktiva yang baru tersebut, yaitu aset baru harus dikapitalisasikan dengan jumlah sebesar harga pasar aset lama ditambah dengan uang yang dibayarkan (kalau ada). Selisih antar harga perolehan tersebut dengan harga nilai buku aset lama diakui sebagai laba atau rugi pertukaran.

Menurut Standar Akutansi Pemerintah (2005:07.43) suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

5. Diperoleh sebagai Donasi

Menurut Rudianto (2002:275) jika aset tetap diperoleh sebagai donasi, maka aset tetap tersebut dicatat dan diakui sebagai sebesar harga pasarnya. Sedangkan menurut Standar Akutansi Pemerintahan

(2005:07.46) aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

6. Perolehan aset yang dibangun sendiri

Menurut Hery (2008:253) harga perolehan aset tetap yang dibangun sendiri meliputi seluruh pengeluaran-pengeluaran yang terjadi sehubungan dengan pembangunan aset tersebut hingga siap digunakan.

7. Aset tetap diperoleh dengan sewa guna usaha modal (*capital lease*)

Menurut Hery (2008:252) sewa guna modal adalah suatu kontrak dimana satu pihak (penyewa) diberikan hak untuk menggunakan aset yang dimiliki oleh pihak lain, yaitu pihak yang menyewakan, selama satu periode waktu tertentu dengan membayar sejumlah biaya periodic tertentu. Aset yang disewakan akan dicatat sebagai aset tetap dalam pembukuan perusahaan penyewa (*lessee*) selaku pengguna aset, dan bukan dalam pembukuan perusahaan yang secara hukum masih memiliki aset tersebut, dalam hal ini adalah si pemberi sewa (*lessor*). Aset pada sewa guna usaha modal dicatat sebesar nilai sekarang *present value* dari pembayaran sewa dimasa depan.

2.1.5. Pengakuan Aset Tetap

Menurut Standar Akutansi Pemerintahan (2005:07.16) untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan
2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas

4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Apabila belum ada bukti bahwa suatu aset dimiliki oleh suatu entitas maka aset tetap tersebut belum dapat dicantumkan di neraca.

2.1.6. Pengukuran Aset Tetap

Menurut Standar Akutansi Keuangan (2009:16.15) suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset tetap pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan.

Menurut Standar Akutansi Pemerintahan (2005:07.24) barang berwujud dan memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

2.1.7. Penilaian Awal Aset tetap

Menurut Standar Akutansi Pemerintahan (2005:07.22) aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Menurut Standar Akutansi Pemerintahan (2005:07.25) bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada aset tersebut diperoleh.

Menurut standar Akutansi Pemerintahan (2005:07.28) untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk Periode

selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

2.1.8. Komponen Biaya Perolehan Aset Tetap

Menurut Standar Akutansi Pemerintah (2005:07.29-07.30) komponen biaya yang dapat dimasukkan sebagai biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari

1. Harga beli
2. Bea impor
3. Biaya persiapan tempat
4. Biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost)
5. Biaya pemasangan (installation cost)
6. Biaya professional seperti arsitek dan insinyur, serta
7. Biaya konstruksi (biaya langsung tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut).

Menurut Standar Akutansi Pemerintahan (2005:07.39) jika penyelesaian pekerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap dapat digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap pakai

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasi harga gabungan tersebut berdasarkan

perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan (PSAP, 2005:07.42).

2.1.9. Biaya Yang Dikeluarkan Setelah Perolehan Aset Tetap

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar member manfaat keekonomian di masa yang akan datang dalam bentuk digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap pakai.

Menurut Standar Akutansi Pemerintahan (2005:07.42) biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Menurut Standar Akutansi Pemerintahan (2005:07.43) suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Menurut Standar Akutansi Pemerintahan (2005:07.44) suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi

ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Menurut Standar Akutansi Pemerintahan (2005:07.51) kapitalisasi biaya harus ditetapkan dalam kebijakan akutansi suatu entitas berupa kriteria atau suatu batasan jumlah biaya tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

Menurut Standar Akutansi Pemerintahan (2005:07.52) dikarenakan organisasi pemerintah sangatlah beragam dalam jumlah dan penggunaan aset tetap, maka suatu batasan jumlah biaya kapitalisasi tidak dapat diseragamkan untuk seluruh entitas yang ada. Masing-masing entitas harus menentukan batasan jumlah tersebut, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasionalnya. Bila telah terbentuk maka batasan jumlah biaya kapitalisasi harus diterapkan secara konsisten dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

2.1.10. Pengertian Penyusutan Aset Tetap

Menurut Jusup (2003:162) depresiasi adalah proses pengalokasian harga perolehan aset tetap menjadi biaya selama manfaatnya, dengan cara rasional dan sistematis.

Menurut Standar Akutansi Keuangan (2009:16.06) penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama unsure manfaatnya.

Menurut Standar Akutansi Pemerintahan (2005:07.53) aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali maka aset akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun tetap dan akun diinvestasikan dalam aset tetap. Faktor-faktor yang mempengaruhi beban penyusutan aset tetap:

Menurut Heri (2008:258) untuk memperoleh besarnya beban periodic secara tepat dari pemakaian suatu aset, ada 4 faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu:

1. Nilai Perolehan

Nilai perolehan suatu aset tetap mencakup seluruh pengeluaran yang terkait dengan perolehannya dan persiapannya sampai aset dapat digunakan

2. Nilai Residu

Nilai sisa merupakan estimasi nilai realisasi pada saat aset tidak lagi dipakai. Dengan kata lain nilai sisa ini mencerminkan nilai estimasi dimana aset dapat dijual kembali ketika aset tetap tersebut dihentikan dari pemakaiannya.

3. Umur Ekonomis

Unsur Ekonomis dapat diartikan suatu periode atau unsure fisik dimana perusahaan dapat memanfaatkan aset tetapnya (masa manfaat) dan dapat juga berarti jumlah sebagai jumlah unit produksi (output) atau jumlah jam operasional (jasa) yang diharapkan diperoleh dari aset.

4. Keuangan

Manfaat aset dapat hilang atau berkurang sebagai akibat dari perubahan teknologi meskipun aset secara fisik masih dapat digunakan,

namun perubahan teknologi yang kian cepat akan secara otomatis memperpendek masa kegunaannya. Misalnya : keusangan yang terjadi pada komputer.

Menurut Standar Akutansi Pemerintahan (2005:07.54) penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potensial*) yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan diinvestasikan dalam aset tetap.

Menurut Standar Akutansi Pemerintahan (2005:07.56) metode penyusutan yang dapat digunakan antara lain :

1. Metode Garis Lurus (*Straight line method*)
2. Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*)
3. Metode unit produksi (*unit of production method*)

Menurut Heri (2008:260) ada beberapa metode yang berbeda untuk menghitung besarnya penyusutan, metode tersebut yaitu :

1. Berdasarkan waktu:
 - a. Metode garis lurus

Metode ini menghubungkan alokasi biaya dengan berlalunya waktu dan mengakui pembebanan periodic yang sama sepanjang umur aset.

b. Metode pembebanan yang menurun (dipercepat)

1) Metode jumlah angka tahun (*sum of the year digit method*)

Metode ini menghasilkan jumlah beban penyusutan yang menurun dalam setiap tahun berikutnya

2) Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*)

Metode ini menghasilkan suatu beban penyusutan periodic yang menurun selama estimasi umur ekonomis aset. Jadi metode ini pada hakekatnya sama dengan metode angka tahun dimana besarnya beban penyusutan akan menurun setiap tahunnya. Besar tariff penyusutan yang umum dipakai adalah dua kali tariff penyusutan garis lurus, sehingga dinamakan sebagai saldo menurun berganda.

2. Berdasarkan Penggunaan :

a. Metode jam jasa (*service hours method*)

Dalam menghitung besarnya beban penyusutan, metode ini membutuhkan estimasi umur aset berupa jumlah jam jasa yang dapat diberikan oleh aset bersangkutan.

b. Metode unit produksi (*productive output method*)

Metode ini produksi didasarkan pada anggapan bahwa aset yang diperoleh diharapkan dapat memberikan jasa dalam bentuk hasil unit produksi tertentu. Metode ini memerlukan suatu estimasi

mengenai total unit output yang dapat dihasilkan aset. Harga perolehan yang dapat disusutkan (harga perolehan dikurangi estimasi nilai residu) dibagi dengan estimasi total output, menghasilkan besarnya tarif penyusutan aset untuk setiap unit produksinya. Jumlah unit produksi dihasilkan selama suatu periode dikalikan dengan tarif penyusutan perunit menghasilkan besarnya beban penyusutan periodic.

2.1.11. Penilaian Kembali Aset Tetap

Menurut Standar Akutansi Pemerintahan (2005:07.58) penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akutansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Peyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

2.1.12. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Menurut Standar Akutansi Pemerintahan (2005:07.76) suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomoik di masa yang akan datang.

Menurut Standar Akutansi Pemerintahan (2005:07.77) aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Menurut Standar Akutansi Pemerintah (2005:07.78) aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2.1.13. Penghapusan Aset Tetap

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2006 pasal 41-43 :

Menurut pasal 41, penghapusan Barang Milik Negara meliputi:

- a. Penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau kuasa pengguna
 - b. Penghapusan dari daftar Barang Milik Negara
1. Menurut pasal 42 :
 - a. Penghapusan Barang Milik Negara dilakukan dalam hal barang milik negara yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna
 - b. Penghapusan dilakukan dengan penerbitan Surat Keputusan Penghapusan dari Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang untuk Barang Milik Negara.
 - c. Pelaksanaan atas penghapusan selanjutnya dilaporkan kepada pengelola barang
 2. Menurut pasal 43 :
 - a. Penghapusan Barang Milik Negara dilakukan dalam hal barang milik Negara sudah beralih kepemilikannya, terjadi permusnahaan atau karena ada sebab-sebab lain.

- b. Penghapusan dilakukan dengan penerbitan Surat Keputusan Penghapusan dari pengelola barang untuk Barang Milik Negara.

2.1.14. Tujuan Pemeriksaan Aset tetap

Menurut Agoes (2008:247) dalam suatu general audit (pemeriksaan umum), pemeriksaan atas aset tetap mempunyai beberapa tujuan yaitu:

1. Memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas aset tetap.
2. Untuk memeriksa apakah aset tetap yang tercantum di neraca betul-betul ada, masih digunakan dan dimiliki perusahaan
3. Untuk memeriksa apakah penambahan aset tetap dalam tahun berjalan (periode yang diperiksa) betul-betul merupakan suatu capital expenditure, diotorisasi oleh bukti-bukti yang lengkap dan dicatat dengan benar
4. Untuk memeriksa apakah disposal (penarikan) aset tetap sudah dicatat dengan benar di buku perusahaan dan telah diotorisasikan oleh pejabat perusahaan yang berwenang.
5. Untuk memeriksa apakah pembebanan penyusutan dalam satu tahun (periode) yang diperiksa dilakukan dengan cara yang sesuai dengan SAK, konsisten, dan apakah perhitungannya telah dilakukan dengan benar (secara akurat)
6. Untuk memeriksa apakah ada aset yang dijadikan sebagai jaminan
7. Untuk memeriksa apakah ada aset yang disewakan, jika ada apakah pendapatan sewa sudah diterima perusahaan.

8. Untuk memeriksa apakah ada aset tetap yang mengalami penurunan nilai (impairment)
9. Untuk memeriksa apakah penyajian aset tetap dalam laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum di Indonesia / SAK.

2.1.15. Standar Akuntansi Pemerintahan No.07

Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No.07 merupakan Standar yang mengatur tentang Akuntansi Aset Tetap. Tujuannya adalah mengatur perlakuan akuntansi akuntansi untuk aset tetap, yang meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

2.1.16. Buletin Teknis No. 09

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa:

1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dapat dilengkapi dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
2. Buletin Teknis disusun dan diterbitkan oleh KSAP;

Dengan ini KSAP menetapkan Buletin Teknis Nomor 09 tentang Akuntansi Aset Tetap. Sejak ditetapkannya kewajiban penyusunan neraca sebagai bagian dari laporan keuangan pemerintah, pengakuan/pencatatan, pengukuran/penilaian, dan penyajian serta pengungkapan aset tetap menjadi fokus utama, karena aset tetap

memiliki nilai yang sangat signifikan dan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi.

Akuntansi aset tetap telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 (PSAP 07) dari Lampiran PP 24 Tahun 2005, maupun PSAP 07 dari Lampiran II PP 71 Tahun 2010. PSAP 07 tersebut memberikan pedoman bagi pemerintah dalam melakukan pengakuan, pengukuran, dan penyajian serta pengungkapan aset tetap berdasarkan peristiwa (*events*) yang terjadi, seperti perolehan aset tetap pertama kali, pemeliharaan aset tetap, pertukaran aset tetap, perolehan aset dari hibah/donasi, dan penyusutan.

2.2. Kerangka Pemikiran

PSAP No. 7 mengenai aktiva tetap telah dirancang untuk mengatur perlakuan akuntansi akuntansi untuk aset tetap, yang meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap, maka di gambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1.1

